

**PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA**

**SURAT KUASA UNTUK MENJUAL BARANG BERGERAK DAN
TAK BERGERAK DISERAHKAN BEBAS DARI SEGALA BEBAN PAJAK**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MARTINUS LIQ
Pekerjaan : WIRASWASTA
Alamat : Kampung Batu Majang RT. 001 Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu

Dengan ini menerangkan memberi kuasa penuh yang tidak dapat dicabut kembali, juga tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang ditetapkan dalam undang-undang maupun sebab-sebab lainnya, kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Khusus untuk dan atas nama Pemberi Kuasa bertindak untuk menjual barang-barang bergerak dan tak bergerak yang dipakai sebagai jaminan kredit dengan harga yang dianggap layak oleh Penerima Kuasa atau Badan lain

- Perincian barang-barang jaminan tersebut sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Banyaknya	Dukti pemilikan	Keterangan
1	Sebidang Tanah	569 M2	SHM No. 00190 tanggal 17 Oktober 2016 an. MARTINUS LIQ	Kampung Batu Majang, RT. 001 Kec. Long Bagun, Kab. Mahakam Ulu
	Bangunan	136 M2		

Untuk maksud tersebut diatas Penerima Kuasa boleh melakukan serta menandatangani surat jual beli, menetapkan harga dan semua syarat-syarat penjualan (well conditions), menerima uang penjualan untuk itu memberi kuitansi atau menerima kwitansi atas penjualan barang-barang tersebut diatas serta melakukan segala tindakan tidak ada kecualinya yang berhubungan dengan penjualan barang-barang bergerak dan tak bergerak tersebut walaupun untuk sesuatu tindakan diperlukan Surat Kuasa yang lebih sempurna dan tersendiri. Kuasa mana harus dianggap telah termaktub dalam Surat Kuasa ini.

Penerima Kuasa ini berhak untuk memindahkan Kuasa (Substitusi) kepada orang lain atau Badan lain.

Surat Kuasa ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Akte Perjanjian Kredit nomor 133/29/886/6500/166/2019 tanggal 01 Juli 2019 yang dibuat antara MARTINUS LIQ (Penerima Kredit) dengan pihak Penerima Kuasa (Bank) tanggal 01 Juli 2019, dimana tanpa Surat Kuasa ini perjanjian kredit tidak akan dibuat.

Surat Kuasa ini mulai berlaku apabila Penerima Kredit (MARTINUS LIQ) lalai dalam pembayaran kredit sesuai dengan akte Perjanjian Kredit tersebut, dan atau apabila Penerima Kuasa (Bank) tidak bersedia memperpanjang batas waktu pinjaman yang telah ditetapkan.

Dari hasil penjualan bersih setelah dikurangi pinjaman pokok, bunga provisi dan biaya-biaya lainnya, sisanya diserahkan kepada Pemberi Kuasa.

Surat Kuasa ini berakhir setelah pinjaman sesuai dengan Perjanjian Kredit nomor 133/29/886/6500/166/2019 tanggal 01 Juli 2019 dilunasi.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dengan sebenarnya tanpa paksaan dan oleh karena itu saya bubuhkan tanda tangan Saya selaku Pemberi Kuasa seperti tercantum dibawah ini dan berlaku sejak tanggal ditandatangani

Yang diberi kuasa
PT. BPD KALTIM KALBARA
Kantor Cabang Pembantu Ujoh Bilang
Pemimpin


bankaltim PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA
ALFERIDA KADANG

Ujoh Bilang, 01 Juli 2019
Yang memberi kuasa


MARTINUS LIQ
Pemilik Jaminan